Reviu
Rencana Strategis

PENGADILAN AGAMA SOASIO

TAHUN 2020 - 2024

Tanggal Pembuatan : … Januari 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Agama Soasio sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama soasio tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 *(lima)* tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 *(dua puluh)* tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Soasio.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama soasio dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama soasio. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama soasio yaitu *"terwujudnya Pengadilan Agama soasio yang Agung"*.

Tidore, 22 Januari 2020
Wakil Ketua Pengadilan Agama Soasio,

Dacep Burhanudin, S. Ag., M. HI
NIP. 19720810 200502 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi ii

BAB I. Pendahuluan..... 1

1.1 Kondisi Umum..... 1

2.1 Potensi dan Permasalahan..... 2

BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Soasio..... 4

2.1 Visi Pengadilan Agama Soasio..... 4

2.2 Misi Pengadilan Agama Soasio 5

2.3 Tujuan..... 6

BAB III. Arah Kebijakan danStrategi..... 7

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung..... 7

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Soasio . 12

BAB IV.Penutup..... 17

Lampiran-lampiran.

Matrik Indikator kinerja utama
Matrik pendanaan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.

Sejak digulirnya Reformasi Peradilan dengan perubahan sistem dari ”multi atap” menjadi “satu atap” *(one roof system)* beserta segenap peraturan implementasinya, membawa perubahan yang mendasar dan signifikan bagi peran Mahkamah Agung RI, Peradilan Agama telah ditempatkan sejajar dengan Peradilan lainnya oleh Mahkamah Agung RI, dan memiliki organisasi, administrasi, finensial serta penyelenggaraan memerlukan pertanggung jawaban yang jelas sesuai amanat Undang-undang.

Merespon amanat tersebut sekaligus implementasinya dari kebijakan Mahkamah Agung RI, ditindak lanjuti dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung dimanifestasikan ke dalam visi dan misi, yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya.

Pengadilan Agama Soasio dalam menyajikan amanat tersebut telah berupaya menyusun rencana strategis dan kebijakan melalui penyelenggaraan administrasi peradilan secara sistimatis. Penyelenggaraan administrasi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan target dan sasaran maka perlu adanya upaya yang dilakukan terus-menerus dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), perbaikan kualitas moral serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup serta dukungan sarana prasarana yang memadai yang secara operasional adalah upaya pelaksanaan Rencana Kinerja (RKAKL) yang telah dibuat yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transfaran dan akuntable.

Pengadilan Agama Soasio dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) yang nantinya

merupakan pelaksanaan misi dan visi yang telah disesuaikan dengan program pembaharuan Peradilan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024.

Renstra merupakan pedoman Pengadilan Agama pelaksanaan misi dalam mewujudkan Soasio 5 (lima) tahun ke depan, yang dijabarkan kedalam Program-program, rencana tindakan *(action plan)*., yang diharapkan dan didukung oleh anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompoten dan profisionsal serta ditunjang oleh sarana prasarana serta memperhitungkan lingkungan internal dan eksternal sebagai variabel strategis.

1.2 Potensi dan Permasalahan.

A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Agama Soasio diperhitungkan dapat menjadi menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor *kekuatan* atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor *kelemaha*n dan pencapaian target rencana strategis ini.

- **Strength (Kekuatan).**

  Lingkungan internal Pengadilan Agama Soasio yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

  - Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
  - Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Soasio sudah jelas diatur;
  - Struktur organisasi Pengadilan Agama Soasio yang telah tertata dengan baik.

- **Weakness (Kelemahan).**

  Lingkungan internal Pengadilan Agama Soasio yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis ini adalah:

  - Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Soasio;

- Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Agama Soasio;
- Masih kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai Pengadilan Agama Soasio.
- Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara Unit-unit kerja pada Pengadilan Agama Soasio.

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

➢ **Opportunity (Peluang).**

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

– Adanya dukungan dari instansi pemerintah khususnya Mahkamah Agung RI, dalam melakukan reformasi peradilan/ *judicial reform;*

– Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung

– Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka *e-governance*.

➢ **Threat (Ancaman).**

Adapun hal-hal yang menjadi **ancaman** dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

– Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan yang perlu ditingkatkan;

– Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
PENGADILAN AGAMA SOASIO

2.1 Visi Pengadilan Agama Soasio

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa Pengadilan Agama Soasio menetapkan visi sebagai berikut:

"*TERWUJUDNYA BADAN* PENGADILAN AGAMA SOASIO *YANG AGUNG*."

Visi Pengadilan Agama Soasio berkehendak mewujudkan :

1. Tersedianya sumber daya manusia (Khususnya PNS) Pengadilan Agama Soasio yang profesional dan berintegritas.
2. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.
3. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Pengadialan Agama Soasio dengan memanfaatkan teknologi informasi.

❖ Asumsi Penetapan Visi

Visi ditetapkan berdasrkan asumsi-asumsi berikut :

a. Kondisi pengadilan agama soasio yang mencakup :
   - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
   - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Soasio.

b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Soasio dan jajaran organisasi di bawahnya selain terintegritas dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Soasio.

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Soasio adalah sebagai berikut :

a. Eksistensi Pengadilan Agama Soasio sebagai salah satu supporting unit organisasi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

b. Pengadilan Agama Soasio adalah merupakan salah satu satker pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam membina dan melaksanakan perencanaaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial dan ketatausahaan pengadilan.

2.2 Misi Pengadilan Agama Soasio.

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Soasio yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Soasio sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/organisasi peradilan yang efektif dan efesien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan prefesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan Penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

❖ Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Agama Soasio ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi

a. Tersedianya Peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.

b. Adanya kebijakan pimpinan untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana Prasarana.

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Soasio adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Pengadilan Agama Soasio yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasaranan yag akan bertambah.

b. Pengadilan Agama Soasio sebagai supporting unit organisasi pendukung Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung

2.3 Tujuan.

Terkoodinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan Agama Soasio

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.

Lima tahun sudah program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru *(blue print)* pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blue print* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil *(civil society).* Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan.

Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan *(highlight):*

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan *website* baik ditingkat pusat maupun daerah. Setidaknya 250 *website* telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan *profile* umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut ini pemetaan pengembangan *website* pengadilan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengembangan *medium website* untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 *website* pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di

tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/ 2008.

Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reforamsi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja *(staffing asessment/ workload analysis)* dan pengembangan *database* SDM beserta pelatihannya kepada para pegawai pengadilan.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku. selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999.

Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klarifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek *Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption* (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses *data base* LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahklamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang

modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (*one roof system*). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Soasio.

Kebijakan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah mendukung program reformasi *judicial/* pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Soasio, antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan.

   Sebagai tindaklanjut implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, melalui kebijakan:

   a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai secara bertahap di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
   b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai/ mempunyai latar belakang teknologi informasi.
   c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam Pengadilan Agama Soasio dan pihak lain/ donor dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari *icon/ pilot project* reformasi birokrasi berjalan seperti yang diharapkan.

2. Program Pembinaan SDM.

   Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Soasio dalam melakukan pembinaan SDM (khususnya SDM non teknis) telah melakukan kebijakan:

   a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi kepegawaian.
   b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM non teknis.
   c. Pembinaan dan peningkatan jabatan fungsional.
   d. Pembinaan dan peningktan program IKAHI, IPASPI, PTWP dan Darmayukti Karini.

3. Program Manajemen Keuangan.

   Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Agama Soasio telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

   a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Mahkamah Agung.
   b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
   c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
   d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.

4. Program Organisasi.

   Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Soasio melakukan kebijakan, meliputi:

   a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.
   b. Pembinaan dan peningkatan koordinasi pembentukan peningkatan kelas pengadilan.
   c. Pembinaan dan peningkatan fungsi dan peran Humas dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun 2020-2024.adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Soasio dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

a. Penanganan Perkara Prodeo
b. Penyelesaian Administrasi Perkara (Minutasi)
c. Penataan Kearsipan Perkara dengan Sistem Digital
d. Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan kesyari'ahan yang lengkap dan tepat waktu.
e. Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan (Anonimisasi)
f. Penyelenggaraan Sidang Keliling (Sidang Diluar Kantor)
g. Penyelenggaraan dan Pelayanan Sidang Terpadu Kerjasama dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dan Kementerian Agama Pada Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.
h. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

2. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM.

Tujuan dari program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya. Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud kepastian hukum, rasa adil,

penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Sasaran program ini adalah meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara menjadi sangat penting untuk diutamakan. Di samping fungsinya sebagai pelayan masyarakat, aparat penyelenggara negara berperan sebagai agen perubahan (pembangunan) yang harus mampu memberikan keteladanan dalam berperilaku tertib dan taat hukum di dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan pokok yang diantaranya adalah :

a. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
b. Penyiapan, penyelenggaraan dan pembinaan standar pelayanan dibidang perlindungan HAM;
c. Pembinaan sistem.

3. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA.

Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pengadilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai pada program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada lembaga peradilan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kegiatan dari program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, antara lain :

a. Pembangunan Rumah Dinas, Pembangunan Pos Satpam, pengadaan perlengkapan sarana gedung, sarana prasarana

lingkungan gedung, pengembangan sistem informasi pengadilan, pengadaan alat pengolah data dan pengadaan kendaraan operasional.

b. Kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait untuk Peningkatan tugas Pelayanan Hukum

4. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3. Rapat koordinasi dan Pembinaan
4. Pembinaan / Konsultasi
5. Pertemuan / Delegasi
7. Perjalanan Dinas dalam Kota
8. Pengadaan Pakaian Dinas
9. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komonikasi

BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Soasio tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Soasio agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Soasio yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBN – Pengadilan Agama Soasio.

Renstra Pengadilan Agama Soasio tahun 2020-2024 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Soasio dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *supporting unit* pimpinan Mahkamah Agung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.

MATRIK PENDANAAN PENGADILAN AGAMA SOASIO
TAHUN 2015 - 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	INPUT Tahun 2015 (Rp.)	INPUT Tahun 2016 (Rp.)	INPUT Tahun 2017 (Rp.)	INPUT Tahun 2018 (Rp.)	INPUT Tahun 2019 (Rp.)
1	2	3	4	5	5	5	5	5
1.	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**	**1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**- Terselenggaranya gaji pegawai.**	**3.181.041.000**	**3.729.929.000**	**4.278.817.000**	**4.827.705.000**	**5.376.593.000**
		2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharan Perkantoran	**- Terlaksanannya operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**	**409.672.000**	**519.858.000**	**569.194.000**	**581.420.000**	**576.420.000**
		A Keperluan Sehari Perkantoran	- Tepenuhinya Kebutuhan Perkantoran	253.842.000	266.068.000	278.294.000	290.520.000	290.520.000
		B Pakaian Kerja	- Tersedianya Pakaian Kerja Sopir dll	5.340.000	5.500.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000
		C Daya dan Jasa	- Tersedianya Daya dan jasa.	45.240.000	123.780.000	123.780.000	123.780.000	123.780.000
		D Perawatan Gedung kantor.	- Terlaksananya perawatan gedung kantor.	32.900.000	32.900.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		E Perawatan Sarana gedung.	- Terlaksananya perawatan sarana gedung kantor	4.290.000	14.490.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		F Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4	- Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor	33.500.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		G Honor Operasional Satuan Kerja	- Terlaksananya Pengelola Keuangan yang baik	34.560.000	42.120.000	42.120.000	42.120.000	42.120.000
		3 Penyelenggaraan Non Operasinal Perkantoran	**- Terlaksananya Biaya Perjalanan Dinas Biasa**	**29.030.000**	**29.030.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**1 Pengadaan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Soasio**	**- Tersedianya Sarana Prasarana Pengadilan Agama Soasio**	**91.500.000**	**144.000.000**	**500.000.000**	**200.000.000**	**450.000.000**
		A Pengadaan Server dan UPS	- Terlaksananya Pengadaan Server dan UPS	41.500.000	-	-	-	-
		B Pengadaan Genset	- Terlaksananya Pengadaan Genset	50.000.000	-	-	-	-
		C Pengadaan Sarana Pendukung CTS/SIADPA	- Terlaksananya Pengadaan Pendukung CTS/SIADPA	-	144.000.000	-	-	-
TOTAL KEGIATAN				**3.711.243.000**	**4.422.817.000**	**5.398.011.000**	**5.659.125.000**	**6.453.013.000**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	INPUT Tahun 2015 (Rp.)	INPUT Tahun 2016 (Rp.)	INPUT Tahun 2017 (Rp.)	INPUT Tahun 2018 (Rp.)	INPUT Tahun 2019 (Rp.)
1	2	3	4	5	5	5	5	5
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	D Pengadaan Rumah Dinas	- Terlaksananya Pengadaan Rumah Dinas	-	-	500.000.000	-	-
		E Pengadaan Mubeuler dan Laptop	- Terlaksananya Pengadaan Mubeuler dan Laptop	-	-	-	200.000.000	100.000.000
		F Pengadaan Mobil dan Motor Dinas	- Terlaksananya Pengadaan Mobil dan Motor Dinas	-	-	-	-	350.000.000
3	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**	**1 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**	- Terlaksananya Manajemen Peradilan	**43.920.000**	**125.500.000**	**127.500.000**	**127.500.000**	**129.000.000**
		A Penyelesaian Administrasi Perkara	- Terlaksananya Penyelesaian Administrasi	420.000	-	-	-	
		B Pembebasan Biaya Perkara	- Terlaksananya Pembebasan Perkara	1.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		C Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	- Terlaksananya Sidang diluar Gedung Pengadilan	42.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
		D Monitoring Administrasi dan Pelayanan Peradilan Agama	- Terlaksananya Monitoring Administrasi Pelayanan Peradilan Agama	-	1.500.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000
		E Sidang Terpadu	- Terlaksananya Sidang Terpadu	-	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
TOTAL KEGIATAN				**3.755.163.000**	**4.548.317.000**	**5.525.511.000**	**5.786.625.000**	**6.582.013.000**